

PERJANJIAN KERJASAMA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA TANJUNGPINANG
DENGAN
RUMAH DETENSI IMIGRASI PUSAT TANJUNGPINANG
TENTANG
DIALOG INTERAKTIF DAN ADVETORIAL

Nomor : 68/RRI-TP/IX.KS.01.01/VIII/2025

Pada hari ini Selasa tanggal Dua bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Tanjungpinang, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ir. Sulistiyanto Istifarullah,MM

Jabatan : Kepala LPP RRI Tanjungpinang

Alamat : Tanjungpinang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LPP RRI Tanjungpinang dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA, dan :

Nama : Rakha Sukma Purnama

Jabatan : Kepala Kantor Rumah Detensi Imigrasi Tanjungpinang

Alamat : Tanjungpinang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Rumah Detensi Imigrasi Tanjungpinang dalam hal ini disebut sebagai pihak KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK dalam kedudukannya seperti tersebut diatas telah sepakat dan mengikatkan diri dalam kerjasama yang diatur sebagai berikut :

Pasal 1
RUANG LINGKUP KERJASAMA

PARA PIHAK sepakat melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan siaran Dialog Interaktif dan Adevetorial yang disiarkan tanggal : Agustus - Desember 2025

Pasal 2
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) PIHAK PERTAMA berhak menerima pembayaran Jasa Penyiaran sebagaimana diatur Pasal 4 dalam perjanjian Kerja Sama ini;

(2) PIHAK PERTAMA berhak menerima Materi Siap Siar, jika diproduksi oleh PIHAK KEDUA;

(3) PIHAK PERTAMA berkewajiban menyediakan Alokasi Waktu Penyiaran,

(4) PIHAK PERTAMA berkewajiban mengeluarkan kwitansi setelah ada pembayaran dari PIHAK KEDUA ;

(5) PIHAK KEDUA berhak mendapatkan Alokasi Waktu Penyiaran sesuai dengan kesepakatan bersama;

(6) PIHAK KEDUA akan mendapatkan Billing Simponi dan Bukti Siar paling lama 3 hari kerja setelah masa siar berakhir dan akan menggantikan waktu siar atas penundaan waktu siar dikarenakan adanya peristiwa Kenegaraan, Pertahanan dan Keamanan, Sosial dan Budaya, Keagamaan, Kebencanaan, Kemanusiaan serta acara - acara khusus RRI yang bersifat mendesak;

(7) PIHAK KEDUA berkewajiban melakukan pembayaran terhadap Jasa Penyiaran sebagaimana diatur Pasal 1 (satu);

(8) PIHAK KEDUA berkewajiban membayar sanksi Administratif berupa denda sebesar 2%,4% dan 6% setiap bulan dari sisa terhutang + Denda bulan sebelumnya, sebagai akibat dari belum dibayarnya kewajiban PIHAK KEDUA sesuai surat penagihan yang disampaikan oleh PIHAK PERTAMA. Surat Penagihan (SPn).

(7) PIHAK KEDUA dapat merevisi hasil rekaman Spot Iklan atau Adlibs hanya pada draft naskah, dan tidak bisa melakukan revisi saat rekaman iklan atau adlibs sudah selesai diproduksi KECUALI kesalahan berasal dari PIHAK KESATU

Pasal 3

PEMBIAYAAN & CARA PEMBAYARAN

(1) PIHAK KEDUA wajib melakukan pembayaran sesuai dengan nominal yang telah disepakati sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Pembayaran dilakukan dengan cara menyetor langsung ke rekening kas Negara, melalui **Billing Simponi** yang dikeluarkan oleh pihak RRI dan konfirmasi pembayaran melalui nomor kontak 0813-6415-0198 dan 0852-6414-3300

Pasal 4

JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian ini berlaku mulai 11 Agustus s/d Desember 2025

(2) PIHAK PERTAMA akan menerbitkan Surat penagihan maksimal 3 (tiga) hari kalender setelah masa jatuh tempo penyiaran

(2) Jatuh Tempo penyiaran adalah 17 hari kerja setelah masa siar berakhir

Pasal 5

TARIF

Tarif PNBPN yang berlaku atas kerjasama Penyiaran mengacu pada Lampiran Peraturan Direktur Utama Nomor 01 tahun 2023

Jasa Siaran yang disepakati

Nama Program : Dialog Interaktif
Waktu : Prime Time
Jadwal Penyiaran : Terlampir
Harga Satuan : Prime Time Rp. 2.000.000,- per-1 kali siar

Nama Program : Advertorial
Waktu : Prime Time
Jadwal Penyiaran : Terlampir
Harga Satuan : Reguler Time Rp. 50.000,- per-1 kali siar

Jumlah biaya Penyiaran

Dialog Interaktif

Prime Time : Rp 2.000.000 x 1 = Rp 2.000.000
Advertorial : Rp 50.000 x 60 = Rp 3.000.000

Pasal 6
DENDA

- (1) PIHAK KEDUA wajib membayar PNBP Terutang paling lambat pada saat jatuh tempo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PIHAK KEDUA yang tidak melakukan pembayaran PNBP Terutang sampai dengan jatuh tempo dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah PNBP terutang dan bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh sanksi administratif

Pasal 7
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Keadaan Kahar (force majeure) dalam Perjanjian Kerjasama adalah Kebakaran, Gempa Bumi, Badai, Topan, Banjir, dan Bencana Alam lainnya serta Huru Hara, Perang, Makar, Kerusakan , Perselisihan Buruh , Pemogokan , Kebijakan Moneter , yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini.
- (2) Tidak satupun PIHAK dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan Kahar (force majeure).

Pasal 8
PENUTUP

- (1) Hal yang belum tercantum dalam kerjasama ini akan diatur kemudian dengan kesepakatan para pihak dalam bentuk Adendum, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kerjasama ini.
- (2) Dalam hal terjadinya permasalahan, akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat, namun apabila tidak terjadi mufakat akan diselesaikan di Pengadilan setempat.

PIHAK KEDUA
Kepala Kantor Rumah Detensi Imigrasi Pusat
Tanjungpinang



Rakha Sukma Purnama



PIHAK PERTAMA
Kepala LPP RRI Tanjungpinang


Ir. Sulistiyanto Istifarullah, MM





**LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA
TANJUNGPINANG**
Jalan Ahmad Yani KM.4 Tanjungpinang

INVOICE

Sudah terima
dari : Kantor Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjungpinang
Di
Tanjungpinang

INVOICE NUMBER	DATE
65/RRI-Tjp/KEU/INV/08/2025	12 Agustus 2025

NO	DESCRIPTION	QUALITY	QTY	UNIT PRICE (Rp)	AMOUNT (Rp)
1	Penyiaran Dialog dan Advetorial KBRN dan Radio disiarkan tanggal periode Agustus - Desember 2025 Nomor PKS : 68/RRI-TP/IX.KS.01.01 /VIII/2025 Tanggal jatuh tempo : 26-Aug-25	Prime.Time Prime.Time	1 60	Rp 2.000.000 Rp 50.000	Rp 2.000.000 Rp 3.000.000
YANG DIBAYARKAN					Rp 5.000.000
<i>Terbilang : Lima juta rupiah</i>					

Tanjungpinang, 12 Agustus 2025

Kepala LPP RRI Tanjungpinang



Ir. Sulistiyanto Istifarulah, MM.
NIP. 19670519 199703 1 005